



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 10 Tahun 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum Pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas nagari di Kabupaten Solok Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Solok Selatan,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabuapten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
5. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Solok Selatan;
9. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
11. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan;
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Nagari.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Nagari;
14. Batas Nagari adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain;
15. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
16. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan;
17. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Nagari;
18. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;


3

20. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
21. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas;
22. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari di Kabupaten Solok Selatan ;
- b. Menjadi pedoman teknis pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari di Kabupaten Solok Selatan;
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Nagari sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Solok Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari;
- b. Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Nagari;
- c. Pengesahan Batas Nagari;
- d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Nagari;
- e. Pembiayaan;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari, Bupati membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah;
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait yang terdiri dari:
 1. Bupati Solok Selatan sebagai Penanggungjawab;
 2. Wakil Bupati Solok Selatan sebagai Wakil Penanggungjawab;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Ketua;
 4. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok

[Handwritten signature and initials]

- Selatan sebagai Wakil Ketua;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Sekretaris;
 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan sebagai Anggota;
 7. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan sebagai Anggota;
 8. Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sebagai Anggota;
 10. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Anggota;
 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Anggota;
 12. Camat se-Kabupaten Solok Selatan sebagai Anggota;
 13. Wali Nagari se-Kabupaten Solok Selatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dan melibatkan masyarakat kaum adat dan lembaga adat setempat yang berkaitan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 5

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Nagari;
- b. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Nagari;
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Nagari;
- d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan Batas Nagari;
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Nagari;
- g. Melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
- h. Melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Nagari kepada Bupati.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI

Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan Batas Nagari dilakukan melalui tahapan:
- a. Penelitian dokumen;
 - b. Penentuan peta dasar yang dipakai; dan
 - c. Delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Tata cara penegasan Batas Nagari dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penggunaan dokumen Penetapan batas;
 - b. Pelacakan Batas Nagari;
 - c. Pemasangan pilar Batas Nagari;
 - d. Pengukuran garis Batas Nagari dan penentuan posisi pilar Batas Nagari;
 - e. Pembuatan Peta Batas Nagari.
- (2) Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Nagari yang berbatasan.

Pasal 8

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, secara detail tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGESAHAN BATAS NAGARI

Pasal 9

- (1) Nagari yang telah melakukan penetapan dan penegasan Batas Nagari membuat berita acara kesepakatan bersama antar Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta Batas Nagari dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Nagari yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dan disetujui oleh Kepala Nagari yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penetapan dan penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB VII

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 10

- (1) Sengketa Batas Nagari antar Nagari dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Nagari antar Nagari pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sengketa Batas Nagari antar Nagari pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Provinsi.
- (5) Perselisihan Batas Nagari antar Nagari pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah.
- (6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat

6 X 

(5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas nagari dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB XI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Nagari yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Nagari, tim penetapan dan penegasan Batas Nagari wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

Pasal 15

Nagari yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Nagari atas inisiatif Nagari yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Nagari kepada Bupati.


BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Batas Nagari yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Nagari yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas Nagari yang bersangkutan.
- b. Nagari yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Nagari sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Nagari berdasarkan ketentuan yang

7



diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- c. Nagari yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Nagari sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Nagari berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Nagari.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 April 2017
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
NAGARI

A. PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI

I. Penetapan Batas Nagari

Penetapan batas nagari adalah proses penetapan batas nagari yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang disepakati. Proses penetapan batas hanya berlaku untuk nagari yang dibentuk setelah peraturan menteri ini berlaku. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

1. pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. pemilihan peta dasar
3. pembuatan garis batas di atas peta

Penjelasan tahapan penetapan batas nagari tersebut dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a. Tahap Kesatu : Pengumpulan dan Penelitian dokumen

- 1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a) Dokumen yuridis pembentukan nagari, meliputi Perda Pembentukan Nagari dan lain-lain;
 - b) Dokumen historis batas nagari; dan
 - c) Dokumen terkait lainnya
- 2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas nagari.
- 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penekasan Batas Nagari Kabupaten/ Kota.

b. Tahap Kedua : Pemilihan Peta Dasar

- 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.

- 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.
- 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Pusat.
- 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
- 5) Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta lainya
- 6) Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar (form. 2) yang ditandatangani oleh masing-masing Wali Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten/ Kota.

c. Tahap Ketiga : Pembuatan Garis Batas di atas Peta

Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dilakukan dengan deliniasi garis batas secara kartometrik meliputi :

- 1) Pembuatan peta kerja.
Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- 2) Penarikan garis batas nagari di atas peta.
 - a) Penarikan batas nagari dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi tim penegasan batas nagari kabupaten/kota.
 - b) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.
- 3) Penentuan titik kartometrik.
Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan garis batas nagari hasil deliniasi. Penentuan titik kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 4) Pembuatan Berita Acara
Pembuatan garis batas diatas peta disertai dengan pembuatan

berita acara pelacakan batas secara kartometrik (form. 4) ditandatangani oleh masing-masing Wali Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Nagari kabupaten/ kota.

5) Penyajian peta penetapan batas nagari

Spesifikasi peta penetapan batas nagari sesuai dengan spesifikasi.

II. Penegasan Batas Nagari

Penegasan batas nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari. Proses penegasan batas berlaku untuk nagari yang dibentuk setelah Peraturan Menteri ini berlaku dan juga terhadap nagari yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

a. Penegasan batas nagari untuk nagari yang dibentuk setelah peraturan menteri ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi :

1. Penelitian Dokumen
2. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
3. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
4. Pembuatan Peta Batas Nagari

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas nagari untuk nagari yang dibentuk setelah Peraturan Menteri ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a) Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen

Kegiatan penelitian dokumen dilakukan terhadap seluruh hasil penetapan batas nagari. Penelitian dokumen tersebut dituangkan dalam berita acara penelitian dokumen sebagaimana (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten/ Kota.

b) Tahap Kedua : Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas

Pelacakan batas nagari di lapangan merupakan kegiatan penelusuran batas nagari secara langsung di lapangan menggunakan peta hasil penetapan batas nagari. Penentuan posisi batas dilapangan merupakan kegiatan menentukan posisi garis batas dilapangan, mengukur koordinat batas yang ditelusuri,

menentukan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan titik rencana pemasangan pilar.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pemasangan patok rencana pemasangan pilar dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Data hasil survei pelacakan batas nagari diisikan sesuai dengan form 6.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas nagari di lapangan dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas (form. 5) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Nagari yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten/Kota sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas nagari di lapangan dilakukan oleh aparat nagari antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Nagari, dan tim teknis dari masing-masing nagari.

c) Tahap Ketiga : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas

Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu pada ketentuan spesifikasi pemasangan dan pengukuran pilar batas. Berdasarkan hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas di lapangan dibuatkan berita acara hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas (form. 8) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Nagari yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten/Kota sebagai saksi.

d) Tahap Keempat : Pembuatan Peta Batas Nagari

Pembuatan peta batas nagari mengikuti spesifikasi teknis tentang Spesifikasi Peta. Peta batas nagari ditandatangani Kepala Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas nagari.

Berdasarkan hasil pembuatan peta batas nagari di lapangan dibuatkan berita acara hasil pembuatan peta batas nagari di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Nagari yang berbatasan dan Tim PPB Nagari Kabupaten/Kota sebagai saksi.

- b. Penegasan batas nagari untuk nagari yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi :

1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
2. Pembuatan peta kerja
3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
5. Pembuatan Peta Batas Nagari

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas nagari untuk nagari yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a. Tahap pertama : pengumpulan dan penelitian dokumen

1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :

- a) Dokumen yuridis pembentukan nagari, meliputi perda pembentukan nagari, dll;
- b) Dokumen historis batas nagari dan
- c) Dokumen terkait lainnya

2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas nagari.

3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form. 1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten/ Kota.

b. Tahap kedua : pembuatan peta kerja

Peta kerja untuk penegasan batas nagari untuk nagari yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, digunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
- 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.

- 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Pusat.
- 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
- 5) Apabila saat proses pelacakan batas dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta-peta lainnya

Batas yang ditampilkan pada muka peta adalah batas indikatif yang berasal dari hasil penelitian dokumen batas. Tata letak peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diatur.

c. Tahap ketiga : pelacakan dan penentuan posisi batas

Pelacakan batas nagari dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis batas secara kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis batas yang tidak dapat diidentifikasi dan/ atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan dilapangan.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar batas. Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas dilakukan perbaikan garis batas hasil pelacakan.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas nagari dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas nagari (form 4 & form 5) yang ditandatangani oleh Kepala Nagari yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten/Kota sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas nagari di lapangan dilakukan oleh aparat nagari antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Nagari, dan tim teknis dari masing-masing nagari.

d. Tahap keempat : Pemasangan dan pengukuran pilar batas
Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu ketentuan jenis, pemasangan dan pengukuran pilar batas.

e. Tahap kelima : Pembuatan peta batas nagari

Tahapan Pembuatan Peta Batas Nagari meliputi :

1. Pengumpulan data data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar.
2. Penyempurnaan garis batas nagari sesuai hasil pengukuran pilar batas.
3. Penyajian peta batas nagari.

Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta Batas Nagari ditandatangani Kepala Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas nagari.

III. Prinsip Penarikan Batas


Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Penetapan dan penegasan batas menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Menggunakan Penanda Batas Alam

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas nagari misalnya sungai, *watershed* dan danau. Prinsip penarikan garis batas pada penanda batas alam antara lain sebagai berikut :

1) Sungai


Garis batas disungai merupakan garis khayal/imajiner pada assungai dan/atau tepi sungai. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa sungai dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis batas pada as sungai dan warna biru menunjukkan garis batas pada tepi sungai.

2) *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan *watershed*. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa *watershed* dapat dilihat pada gambar 2.




Gambar 2. Warna Hijau, Merah, dan Biru merupakan garis *watershed*. Garis *watershed* yang akan digunakan sebagai batas merupakan hasil kesepakatan antar kedua nagari nantinya.

Watershed merupakan puncak punggung tanah yang memisahkan dua sungai yang berdekatan. Pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus *watershed* B yang ditunjukkan pada warna merah. *Watershed* yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.


3) Danau/Kawah

a) Jika seluruh danau/kawah masuk kesalah satu daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas antara dua daerah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. merupakan kondisi garis batas dimana seluruh danau/kawah masuk kesalah satu nagari.

- b) Jika garis batas memotong danau/kawah, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah.
- c) Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada danau/kawah (titik simpul) secara kartometrik.
- d) Metode yang digunakan adalah metode garis tengah/*median line* atau metode lain yang disepakati oleh nagari yang berbatasan. Ilustrasi pada gambar 4 menjadi contoh penarikan batas nagari yang membagi danau dengan metode garis tengah.



Gambar 4.

- a. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak nagari terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi 3.
- b. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak nagari terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3.


b) Menggunakan Penanda Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas nagari antara lain: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua nagari yang berbatasan sesuai kesepakatan dua nagari yang berbatasan.

1) Jalan

a) As Jalan


Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua nagari yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang pilar acuan batas utama (PABU).



Gambar 5.a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau, b. Jika disepakati dapat dipasang PABU

b) Tepi Jalan atau bahu jalan

Untuk batas jalan dapat digunakan tepi jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua nagari yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang Pilar Batas Utama (PBU).




Gambar 6. a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau,

b. Jika disepakati dapat dipasang PBU

2) Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (lihat Gambar 7).



Gambar 7. Jalan Kereta Api Sebagai Batas Nagari

3) Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai.

IV. Ketentuan Pelacakan Dan Penentuan Posisi Batas

a) Pelacakan Garis Batas Di Lapangan

- 1) Pengukuran garis batas di lapangan dilakukan dengan menyusuri perkiraan garis batas menggunakan GNSS (minimal) *single frekuensi* dengan target ketelitian ≤ 2 meter.
- 2) Pengukuran garis batas menggunakan metode *diferensial*, terikat dengan Titik kontrol geodesi.
- 3) Titik kontrol geodesi yang dapat digunakan antara lain Titik Orde 0, Titik Orde 1, Titik Orde 2, Titik Orde 3, CORS dan/ atau Titik Referensi tambahan.
- 4) Hasil pelacakan menggunakan GNSS menghasilkan data garis batas digital dengan data *attribute* disesuaikan dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia yang berlaku secara nasional.

b) Pelacakan Garis Batas secara Kartometrik

- 1) Penarikan garis batas dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan nagari yang berbatasan dengan

mempertimbangkan informasi dari tokoh adat dan masyarakat nagari.

- 2) Jika garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
 - 3) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georeferensi untuk dijadikan dasar dalam digitalisasi garis batas.
 - 4) Melakukan digitalisasi garis batas yang sudah digambarkan pada peta kerja.
 - 5) Melaksanakan pengisian data *attribute* garis batas nagari sesuai dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia.
- c) Penentuan Titik Kartometrik
- 1) Penentuan titik kartometrik secara langsung di atas peta kerja.
 - 2) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
 - 3) Pemilihan titik-titik batas pada obyek-obyek yang mudah dikenali. Untuk obyek (misal sungai atau jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung segmen (persimpangan atau belokan jalan atau sungai).
 - 4) Pada titik awal dan akhir batas dengan nagari yang saling berbatasan diberikan tanda masing-masing satu titik kartometrik.
 - 5) Setiap pergantian jenis batas dari batas alam ke batas buatan atau sebaliknya di berikan titik kartometrik.
 - 6) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georeferensi untuk dijadikan dasar dalam ekstraksi titik kartometrik
 - 7) Penamaan titik kartometrik dalam basis data menggabungkan antara singkatan titik kartometrik/TK (sebagai jenis titik), kode wilayah dan nomor urut titik kartometrik.

Contoh :

1) Nagari dalam satu kecamatan :

TK11.01.01.2001-01.2002-001

TK	11	01	01	2001	01	2002	001
----	----	----	----	------	----	------	-----

2) Nagari/kelurahan berbeda kecamatan:

TK11.01.01.2001-02.1005-001

TK	11	01	01	2001	02	1005	001
----	----	----	----	------	----	------	-----

Keterangan:

TK	: TK (Titik Kartometrik)
11	: kode wilayah provinsi
01	: kode wilayah kabupaten/kota
01	: kode wilayah kecamatan ke 1 dan 2
2001	: kode wilayah desa ke 1 dan 2
001	: nomor titik kartometrik

CATATAN : Kode wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah yang terbaru dan berlaku. Wilayah ke (1 atau 2) adalah kecamatan/nagari/kelurahan berdasarkan urutan angka kode wilayah.

d) Penentuan Titik Rencana Pemasangan Pilar

- 1) Penentuan titik rencana pemasangan pilar dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengukuran garis batas.
- 2) Titik rencana pemasangan pilar diwujudkan dalam bentuk patok sementara
- 3) Patok sementara terbuat dari bahan kayu yang kuat, kokoh, dan terlihat mencolok.
- 4) Pengukuran koordinat pendekatan titik rencana pemasangan pilar dengan GNSS (minimal) single frekuensi.
- 5) Pendokumentasian kondisi patok sementara.

V. Ketentuan Spesifikasi Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

a) Spesifikasi Pilar Batas

1) Jenis Pilar

- a) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas. Sebagai ilustrasi, gambar 8 merupakan contoh PBU untuk mendeskripsikan garis batas.



Gambar 8. Ilustrasi PBU


- b) Pilar Acuan Batas Utama (PABU), yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas. PABU tersebut digunakan untuk mendeskripsikan garis batas. Garis batas dideskripsikan terhadap jarak dan sudut arah dari PABU tersebut. Sebagai ilustrasi, gambar 9 merupakan contoh PABU untuk mendeskripsikan garis batas.




Gambar 9. Ilustrasi PABU

2) Bentuk Dan Ukuran


Pilar Batas Nagari dalam satu kecamatan berukuran panjang=20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah=40 cm dengan kedalaman=75 cm. Sedangkan ukuran pilar batas nagari antar kecamatan menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada gambar 10.



KONSTRUKSI



(a) Konstuksi Pilar




(b) Rangkaian besi

Gambar 10. a. Konstuksi Pilar dan,
b. Rangkaian besi Pilar Tipe D

3) Bras Tablet Dan Plak


Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada gambar 11 dan 12. Ukuran plak tergantung pada ukuran pilar batas.



Keterangan :

Nama Kegiatan	PENEGASAN BATAS NAGARI
Nama Kabupaten	ditulis nama kabupaten
Jenis Pilar	PBU atau PABU
Nomor Pilar	xxxxxx.xxxx-xxxx.xx
Peringatan	MILIK NEGARA DILARANG MERUSAK DAN MENGANGGU TANDA INI

Gambar 11 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)



Gambar 12. Plak, terbuat dari kuningan

4) Jenis Bahan/ Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat pilar batas nagari adalah sebagai berikut:

a) Material Beton

- Semen : 1 sak
- Pasir : $\frac{1}{6}$ Kubik
- Batu Pecah : $\frac{1}{4}$ Kubik
- Besi Beton, diameter 6 mm : 23 meter

b) Cetakan/ Begezting


Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak: 1 buah

5) Sistem Penomoran Pilar Batas Nagari

Sistem penomoran pilar batas nagari mengacu pada kode wilayah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut:

a) Pada Batas nagari dalam satu kecamatan

Cara penomoran adalah sebagai berikut:



b) Batas nagari antar kecamatan

Cara penomoran menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

b) Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

1) Tahapan Pemasangan Pilar

- a) Kerangka pilar yang telah dibuat berdasarkan spesifikasi pilar batas, selanjutnya dibawa kelokasi pemasangan berdasarkan titik rencana pemasangan pilar
- b) Buat lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm
- c) Lakukan pembangunan pilar menggunakan spesifikasi pilar batas.

Ketentuan Pemasangan Pilar sebagai batasan dalam tahapan pemasangan pilar adalah sebagai berikut:

- a) Lokasi pemasangan pilar berdasarkan titik rencana pemasangan pilar.
- b) Pilar batas yang dipasang tepat pada patok sementara selanjutnya dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat
- c) Jika titik rencana pemasangan pilar merupakan ekstraksi koordinat dari garis hasil pelacakan batas secara kartometrik maka harus dilakukan pelacakan lapangan menggunakan GNSS Tipe Navigasi untuk menemukan titik rencana pemasangan pilar di lapangan.
- d) Setelah titik rencana pemasangan pilar di lapangan ditemukan maka dilakukan pemasangan pilar batas.


2) Metode Pengukuran Pilar Batas

Pengukuran pilar batas nagari dilakukan untuk memperoleh koordinat horizontal pilar batas nagari. Koordinat pilar batas nagari harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). SRGI adalah suatu Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Datum geodetik yang digunakan dalam SRGI 2013 adalah World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Pengukuran pilar batas nagari dilakukan menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Beberapa teknologi GNSS yang bisa digunakan dalam pengukuran pilar batas nagari adalah Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS), GALILEO, Beidou, IRNSS, QZSS dan lain sebagainya. Ketelitian horisontal pengukuran pilar adalah ≤ 5 cm.

Untuk mendapatkan koordinat horizontal yang terintegrasi dengan SRGI 2013 maka pengukuran pilar batas nagari harus terikat dengan Jaring Kontrol Horisontal Nasional (JKHN) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). JKHN terdiri atas stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu (CORS), titik pengamatan geodetik periodik dan titik kontrol geodetik lainnya. Pengukuran pilar batas nagari dilakukan menggunakan titik kontrol geodetik orde-0, orde-1, orde-2 dan orde-3. Apabila jarak titik kontrol geodetik cukup jauh dari lokasi pilar batas nagari maka dapat membuat titik referensi tambahan.

Metode pengukuran pilar batas nagari dijelaskan dalam diagram sesuai gambar 13 berikut :



Gambar 13. Metode pengukuran pilar batas nagari

a) Pengukuran Pilar Batas Nagari Secara *Real Time*

- Menggunakan CORS (*Continuously Operating Reference Stations*)

CORS adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinu selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data dan memungkinkan para pengguna memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara real time maupun post processing.

Pengukuran pilar batas nagari menggunakan CORS secara *real time* dapat dilakukan jika alat yang digunakan memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time*. Apabila alat yang digunakan tidak memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time* maka penentuan posisi menggunakan

CORS dilakukan dengan pengolahan data secara *post processing*.

Pengukuran pilar batas nagari secara *real time* menggunakan CORS minimal harus terikat dengan 2 stasiun CORS. Pengukuran pilar batas nagari menggunakan CORS membutuhkan minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* dan diletakkan di atas pilar batas nagari yang akan diukur. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

- *Metode Real Time Kinematik (RTK)*

RTK adalah suatu system penentuan posisi *real time* secara *diferensial* menggunakan data *fase*. Koordinat hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung di lapangan tanpa melalui proses pengolahan secara *post processing*. Metode RTK digunakan apabila pada wilayah pengukuran tidak terdapat stasiun CORS. Pengukuran pilar batas nagari dilakukan dengan menggunakan minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar batas nagari yang akan diukur. Data dari *receiver* yang bertindak sebagai *base station* dapat dikirim ke *receiver* yang bertindak sebagai *rover* menggunakan gelombang radio.

b) Pengukuran Pilar Batas Nagari Secara *Post Processing*

- Menggunakan CORS (*Continuously Operating Reference Stations*)
- Pengukuran pilar batas nagari dengan menggunakan CORS dapat dilakukan secara *post processing*. Tata cara pengukurannya sama dengan penggunaan CORS dalam penentuan koordinat secara *real time*. Perbedaannya terletak pada pengolahan data yang dilakukan secara *post processing*. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *software*

pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

- *Survey Statik*


Pengukuran pilar batas nagari dilakukan dengan menggunakan minimal 2 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* dan 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar batas nagari yang akan diukur. Pengukuran pilar batas nagari dapat dilakukan secara radial ataupun jaring. Lama pengamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan memperhitungkan berbagai factor seperti lokasi pengukuran, konfigurasi jaringan, dan karakteristik baseline yang mewakili geometri pengamat; serta jumlah satelit serta lokasi dan distribusi satelit yang mewakili geometri satelit. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan software pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah.

c) Pengukuran Pilar Referensi Tambahan

Titik referensi tambahan dibuat sesuai dengan spesifikasi fisik yang telah ditentukan.

- Titik referensi tambahan diukur secara differensial terikat dengan minimal 2 buah titik kontrol horizontal (orde-0, orde-1, orde-2 atau orde 3)
- Pengukuran titik referensi tambahan diukur menggunakan GNSS dengan metode pengukuran statik (Dual Frekuensi)
- Pengolahan data hasil pengukuran titik referensi tambahan dapat dilakukan dengan software komersial atau software ilmiah
- Titik referensi tambahan memiliki ketelitian horisontal < 5 cm

- Spesifikasi fisik pilar titik referensi tambahan menggunakan spesifikasi fisik pilar batas tipe D dengan dilengkapi plak dan brass tablet sebagai identitas seperti gambar 14.




Gambar 14. Pilar Refrensi Tambahan

VI. Spesifikasi Peta

a) Spesifikasi Peta Kerja

Peta kerja dibuat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peta kerja disusun dengan menggunakan peta dasar dan/ atau citra tegak resolusi tinggi ditambah data pendukung lain.
- 2) Peta kerja dibuat pada skala terkecil 1 : 10.000 dan dicetak pada kertas A0 sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 3) Apabila terdapat nagari/kelurahan yang tidak dapat disajikan dalam 1 lembar peta skala 1 : 10.000 ukuran A0 maka dapat disajikan dalam beberapa lembar peta.
- 4) Penomoran lembar peta menggunakan perpaduan antara angka yang mewakili kolom dan huruf yang mewakili baris seperti gambar 15.



Gambar 15. Ilustrasi penomoran lembar peta

5) Spesifikasi peta kerja


Tabel 1. Spesifikasi Teknis Peta Penetapan Batas Nagari

No.	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horizontal	SRGI 2013
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Sistem Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)
4.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Grid Geografis dan Metrik

Catatan :

Seluruh tahapan pengolahan dan penyajian informasi geospasial dalam penetapan dan penegasan batas nagari mengacu pada sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional sesuai dengan undang undang yang berlaku.

6) Layout Peta Kerja



Gambar 16. Template layout peta kerja batas wilayah administrasi nagari

Keterangan gambar:

1. Judul Peta
Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah nagari yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Nagari
Menampilkan nama nagari, kecamatan dan kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah nagari yang dipetakan
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu nagari disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
10. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Nagari setelah proses penarikan garis batas nagari.
11. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

12. Catatan

Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan


13. Muka Peta

Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi nagari yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta.

b) Spesifikasi Peta Penetapan Batas Nagari

Peta Penetapan batas nagari dibuat dengan ketentuan dan spesifikasi pada Peta kerja. Peta penetapan batas nagari juga memuat informasi daftar titik kartometrik hasil delineasi batasnya.

Berikut template layout Peta Penetapan Batas Nagari :



Gambar 17. Layout Peta Penetapan Batas Nagari

Keterangan gambar:

1. Judul Peta

Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta

2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah nagari yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Nagari
Menampilkan nama nagari, kecamatan dan kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah nagari yang dipetakan
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu nagari disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Nagari
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil deliniasi batas nagari, berupa titik dan nilai koordinatnya.
11. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Nagari setelah proses penarikan garis batas nagari.
12. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13. Catatan

Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan


14. Muka Peta

Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi nagari yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk nagari yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk nagari yang berbatasan dengan nagari yang sedang dipetakan.

c) Spesifikasi Peta Batas Nagari

Peta Batas Nagari adalah Peta hasil proses penegasan batas nagari. peta ini menggunakan ketentuan dan spesifikasi peta kerja, ditambah informasi daftar titik kartometrik dan informasi pilar batas yang sudah terpasang di lapangan.

Peta Batas Nagari menggunakan template layout seperti berikut :



Gambar 18. Layout Peta Batas Nagari

Keterangan gambar:

1. Judul Peta

Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta

2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah nagari yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Nagari
Menampilkan nama nagari, kecamatan dan kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah nagari yang dipetakan
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu nagari disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Nagari dan Pilar Batas Nagari
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil delineasi batas nagari dan pilar batas nagari yang sudah terpasang, berupa titik kartometrik dan titik pilar beserta nilai koordinatnya.
11. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Nagari setelah proses penarikan garis batas nagari.
12. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13. Catatan

Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan

14. Muka Peta

Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi nagari yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk nagari yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk nagari yang berbatasan dengan nagari yang sedang dipetakan.

VII. Pengesahan Peta

Peta hasil penetapan batas nagari dan peta hasil penegasan batas nagari yang telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Nagari Kabupaten/ Kota dan disetujui oleh Kepala Nagari yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati/ Walikota.

VIII. Penyimpanan Dokumen Penetapan Dan Peegasan Batas Nagari

Seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas wilayah nagari dibuat dalam jumlah yang cukup dan harus diserahkan kepada instansi pengelola arsip (Arsip Daerah) dan kepada Tim PPB Des di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat.

a) Dokumen Untuk Nagari yang Dibentuk Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Berlaku

Dokumen yang disimpan untuk nagari yang dibentuk setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku meliputi :

- 1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
- 2) Data survei pelacakan dilapangan
- 3) Peta Penetapan Batas Nagari
- 4) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas nagari
- 5) Peta Batas Nagari
- 6) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas nagari.

b) Dokumen Untuk Nagari yang Dibentuk Sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Berlaku

Dokumen yang disimpan untuk nagari yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku meliputi :

- 1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
- 2) Data survei pelacakan dilapangan
- 3) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas nagari
- 4) Peta Batas Nagari
- 5) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas nagari.

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS NAGARI
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI

Nomor(1)

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5)
bertempat di Nagari(6) Kecamatan(7),
Kabupaten/Kota(8) Provinsi.....(9) telah dilaksanakan
pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Nagari
.....10) dengan Nagari10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Nagari.....(10) dengan Nagari
.....10) yang disepakati adalah:

- a.(11)
- b.(11)
- c. dst.....(11)

2. Batas antara Nagari(10) dengan Nagari (10) melewati
fitur alam/ buatan sebagai berikut:

- 1.(13)
- 2.(13)
- 3. dan seterusnya

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Nagari Nomor :
.....(14), terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI

NAGARI..... Nagari.....(10)
(10)

- 1.(15) 1.(15)
- 2.(15) 2.(15)

Menyetujui,
Kepala Nagari/Lurah.....
(10)

Menyetujui,
Kepala Nagari/Lurah.....
(10)

.....

.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI
KABUPATEN/KOTA (16)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS NAGARI

- (1) Diisi nomor agenda Nagari yang berbatasan,
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Nagari yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama kabupaten/Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (10) Diisi nama Nagari yang berbatasan. Jika lebih dari dua Nagari yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Nagarnya.
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas Nagari yang disepakati
- (12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (13) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I)
- (14) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Nagari; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
- (15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Nagari, tokoh masyarakat kedua Nagari.
- (16) Diisi nama Kabupaten/ Kota
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.

BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI

Nomor(1)

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Nagari(6) Kecamatan(7) dengan Nagari(6) Kecamatan(7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

- 1. (8)
- 2. (8)
- 3. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI

NAGARI.....(6) Nagari.....(6)

1.(9) 1.(9)

2.(9) 2.(9)

Menyetujui,

Kepala Nagari/Lurah.....

(6)

Menyetujui,

Kepala Nagari/Lurah..... (6)

..... (10)

..... (10)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI

KABUPATEN/KOTA (11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI

- (1) Diisi nomor agenda Nagari yang berbatasan,
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Nagari yang berbatasan. Jika lebih dari dua Nagari yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Nagarinya
- (7) Diisi nama kecamatan yang membawahi nagari-nagari yang berbatasan
- (8) Diisi Jenis dan Nama Peta Dasar yang disepakati
- (9) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Nagari, tokoh masyarakat kedua Nagari
- (10) Diisi nama Kepala Nagari/ Lurah nagari-nagari yang berbatasan
- (11) Diisi nama Kabupaten/ Kota
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penekasan Batas Nagari.

BERITA ACARA KESEPAKATAN

PENETAPAN BATAS NAGARI

 Nomor(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan..... (4) tahun.....(5) bertempat di Nagari (6)Kecamatan.....(7) Kabupaten/Kota.....(8) Provinsi..... (9) telah disepakati batas wilayah antara Nagari(10)dengan Nagari.....10)dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Nagari :
 - a. 11)
2. Cakupan Wilayah Nagari..... (6)meliputi:
 - a. (12)
 - b. (12)
 - c. (12)
 - d. (12)
3. Deskripsi segmen batas antara nagari.....(10) dan nagari.....(10) adalah sebagai berikut:

Telah disepakati sub segmen dimulai dari(13) mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada(13), lalu dilanjutkan mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada(13).

Belum disepakati sub segmen batas dimulai dari(13) mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada(13), lalu dilanjutkan mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada(13).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas nagari hasil dari penetapan batas

Nama Titik (13)	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur(14)			Lintang(15)			X(meter)(16)	Y(meter)(17)
	°	'	"	°	'	"		

Garis Batas hasil penetapan batas nagari ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas nagari.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI	
Nagari6)	Nagari10)
1.18)	1.18)
2.18)	2.18)
Menyetujui....19) Kepala Nagari.....10)	Menyetujui....19) Kepala Nagari.....10)
.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI

KABUPATEN/KOTA.....

.....(20)

.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN

PETA PENETAPAN BATAS NAGARI

- (1)
- (2) Diisi nomor agenda kabupaten
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Cukup jelas
- (6) Diisinama Nagari tersebut yang ditetapkan Peta Penetapan Batas
- (7) Nagarinya
- (8) Diisinama kecamatan nagari tersebut
- (9) Diisinama kabupaten/Kota nagari tersebut
- (10) Diisinama provinsi nagari tersebut
- (10) Diisi nama nagari-nagari yang berbatasan. Jika lebih dari dua nagari
- (11) yang berbatasan, harus dicantumkan semuanamanagarinya.
- (12) Diisi Judul Peta Penetapan Batas Nagari
- (12) Diisidaftar cakupan wilayah nagari tersebut yang berupa dusun dan/
- (13) atau RW
- (13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat
- (14) dilihat pada lampiran 7
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada
- (15) detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada
- (16) detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma
- (17) sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma
- (18) sebanyak 2 desimal
- (18) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-
- (19) masing nagari, tokoh masyarakat nagari-nagari yang terkait.
- (20) Disetujui oleh Kepala Nagari yang berbatasan.
- (20) Diisi nama jelas dan tandatangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas nagari Kabupaten/Kota.

BERITA ACARA

PELACAKAN BATAS WILAYAH NAGARI SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun (4) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Nagari(5) Kecamatan(6) dengan Nagari7) Kecamatan(8) yang dilaksanakan di nagari5) Kecamatan.....(6) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas nagari dibuat menggunakan data :

- a.
b.
c.dst

2. Deskripsi segmen batas

Dimulai dari(9) mengarah ke(10) mengikuti(9) sampai pada(9), lalu dilanjutkan mengarah ke(10) mengikuti(9) sampai pada(9) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepala Nagari/Kelurahan**).....(5) Kepala Nagari/Kelurahan**).....(6)
..... (11) (12)

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
KABUPATEN/KOTA.....

..... (13)

Handwritten signature or initials.

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PELACAKAN BATAS WILAYAH NAGARI/KELURAHAN SECARA KARTOMETRIK DALAM SATU KECAMATAN

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Diisi nama nagari 1 yang berbatasan dengan nagari 2
- (6) Diisi nama kecamatan nagari 1
- (7) Diisi nama nagari 2 yang berbatasan dengan nagari 1
- (8) Diisi nama kecamatan nagari 2
- (9) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
Contoh : median jalan/ tepi jalan/ median sungai/ tepi sungai/
pematang sawah/ gang/, dst
- (10) Diisi arah mata angin
- (11) Diisi wakil Nagari/Kelurahan 1 yang berbatasan dengan
Nagari/Kelurahan 2
- (12) Diisi wakil Nagari/Kelurahan 2 yang berbatasan dengan
Nagari/Kelurahan 1
- (13) Diisi nama perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
Kabupaten/Kota

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS NAGARI DI LAPANGAN

Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal(3) bulan(4) tahun (5) bertempat di: Nagari/kelurahan(6) Kecamatan(7), Kabupaten/Kota*)(8) Provinsi.....(9), menyatakan bahwa: telah dilakukan pelacakan batas nagari/kelurahan (6) di :

1. (10)
2. (10)
3. (10)
4. (10)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas nagari/kelurahan, nomor :(11). Terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI	
Nagari/kelurahan(12)	Nagari/kelurahan(12)
1.....(13)	1.....(13)
2.....(13)	2.....(13)
Menyetujui(14) Kepala Nagari/Lurah.....(12)	Menyetujui(14) Kepala Nagari/Lurah.....(12)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

KABUPATEN/KOTA.....(15)

.....(16)

.....(16)

*1) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS NAGARI

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama NAGARI yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (8) Diisi nama Kabupaten/Kota, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama NAGARI.
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas NAGARI; contoh : No.
- (12) Diisi nama NAGARI yang berbatasan
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing NAGARI, tokoh masyarakat kedua NAGARI.
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Nagari/Lurah yang berbatasan.
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas NAGARI yang telah dibentuk.

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS NAGARI DI LAPANGAN

Antara Nagari(1)

Dengan Nagari(1)

Nomor :(2)

I LOKASI :(3)

Terletak di : Nagari : /(4)

Kecamatan : /(5)

Kabupaten : /(6)

Provinsi : /(7)

Survei pada tanggal (8)

Pelaksana survei(9)

.....(9)

.....(9)

.....(9)

.....(9)

.....(9)

Peta/Data yang digunakan(10)

Nomor Patok Sementara : (11)

Situasi:

1. Letak Geografis

- Lintang :(11)

- Bujur :(11)

- Tinggi :(11)

2. Kondisi Tanah

- Jenis tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut *) (12)

- Bentuk Tanah : SegiEmpat/Trapeسيوم/Tak Beraturan*) (12)

- Keadaan tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (12)

- Tanah diduga bekas : Sawah/Ladang/Rawa/Tanah Bangunan/Hutan
Lebat*) (12)

- Tanah untuk bangunan : Baik/kurang baik/tidak baik tetapi lereng
terlalu terjal/curam *) (12)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat : (13)

- Jarak dengan sungai terdekat : (13)

- Jarak dengan perkampungan terdekat : (13)

- Di sekitar tanah lokasi terdekat : (13)

4. Status Tanah : Tanah Negara/ Milik Perorangan/tanah adat lainnya *)
..... (14)

Pemegang hak atas tanah :(15)

5. Dokumentasi Patok Sementara

Arah Utara	Arah Barat
Arah Selatan	Arah Timur

Yang Bersepakat ,

Kepala
Nagari/Kelurahan**).....(1)

Kepala
Nagari/Kelurahan**).....(1)

..... (16)

..... (16)

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI
KABUPATEN/KOTA.....(17)

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS NAGARI DI LAPANGAN

- (1) Di isi nama nagari yang berbatasan
- (2) Di isi nomor agenda surat di kantor nagari yang berbatasan
- (3) Di isi nama lokasi yang di lacak
- (4) Di isi nama nagari tempat pelacakan
- (5) Diisi nama kecamatan yang bersangkutan
- (6) Di isi nama kabupaten yang bersangkutan
- (7) Di isi nama provinsi yang bersangkutan
- (8) Cukup jelas
- (9) Di isi nama petugas survei dan jabatannya
- (10) Di isi nama peta/data yang digunakan
- (11) Di isi data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (12) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (13) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
- (14) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
- (15) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (16) Diisi nama kepala nagari yang berbatasan
- (17) Diisi nama kabupaten
- (18) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten/Kota

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS NAGARI
Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal(3) bulan(4) tahun (5) bertempat di: Nagari/kelurahan(6) Kecamatan(7), Kabupaten/Kota*)(8) Provinsi.....(9), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas nagari antara nagari/kelurahan **).....(10) di kecamatan.....(11) dan nagari/kelurahan**).....(10) di kecamatan.....(11)

Deskripsi segmen batas antara nagari/kelurahan**).....(7) dan nagari/kelurahan**).....(9) adalah sebagai berikut:

Dimulai dari(11) mengarah ke(12) mengikuti(11) sampai pada(11), lalu dilanjutkan mengarah ke(12) mengikuti(11) sampai pada(11) telah disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara nagari(10), dan nagari(10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1.(18)
2.(18)
3. dan seterusnya

Daftar koordinat titik kartometrik batas nagari dan pilar batas nagari hasil dari penegasan batas nagaritersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik (13)	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur(14)			Lintang(15)			X(meter)(16)	Y(meter)(17)
	°	'	"	°	'	"		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepala	Kepala
Nagari/Kelurahan**).....(7)	Nagari/Kelurahan**).....(7)
..... (19) (20)

Mengetahui,

Camat	Camat
Kecamatan (11)	Kecamatan (11)
..... (21) (21)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

KABUPATEN/KOTA..... (8)
 (22)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS NAGARI

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama NAGARI tempat pelacakan batas.
- (7) Diisi nama Kecamatan tempat pelacakan batas.
- (8) Diisi nama Kabupaten/Kota tempat pelacakan batas.
- (9) Diisi nama Provinsi tempat pelacakan batas.
- (10) Diisi nama nagari yang berbatasan.
- (11) Diisi nama kecamatan yang berbatasan.
- (12) Diisi Metode pelacakan, apakah kartometrik atau di lapangan
- (13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (18) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya.
- (19) Diisi wakil Nagari/Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Nagari/Kelurahan 2
- (20) Diisi wakil Nagari/Kelurahan 2 yang berbatasan dengan Nagari/Kelurahan 1
- (21) Diisi nama camat atau yang mewakili dari masing-masing nagari yang berbatasan
- (22) Diisi nama perwakilan Tim Penegasan Batas Nagari Kabupaten/Kota

BERITA ACARA
PEMASANGAN PILAR BATAS NAGARI
Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di: NAGARI(6) Kecamatan(7), Kabupaten/Kota*)(8) Provinsi.....(9), telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Nagari(10), dan Nagari.....(10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1.(11)

Dengan koordinat pendekatan :

- Lintang :(12)
- Bujur :(12)
- Tinggi :(12)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus menaatinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI	
NAGARI.....(10)	NAGARI.....(10)
1.....(13)	1.....(13)
2.(13)	2.(13)
Menyetujui	Menyetujui
Kepala	Kepala
Nagari/Lurah.....(10)	Nagari/Lurah.....(10)
..... (14) (14)

-60-
[Handwritten signature]

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI
KABUPATEN/KOTA.....(7)

.....(15)

.....(15)

*1 Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN/ PEMASANGAN
PILAR BATAS WILAYAH NAGARI

- (1) Diisi Nomor Agenda Wilayah NAGARI yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Diisi nama NAGARI di mana pilar batas dipasang
- (6) Diisi nama Kecamatan di mana pilar batas dipasang
- (7) Diisi nama Kabupaten/Kota, di mana pilar batas dipasang
- (8) Diisi nama Provinsi, di mana pilar batas dipasang
- (9) Cukup jelas
- (10) Diisi nama nagari yang berbatasan
- (11) Diisi nomor pilar batas yang dipasang.
- (12) Diisi koordinat pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing NAGARI, tokoh masyarakat kedua NAGARI.
- (14) Diisi nama dan tanda tangan Kepala Nagari/Lurah yang berbatasan
- (15) Diisi nama dan tanda tangan perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten/Kota.

FORMULIR PENGUKURAN GPS

PEMASANGAN PILAR BATAS NAGARI

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

Diskripsi Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Nagari Dengan Nagari

Tahun Pelaksanaan :

Pelaksana Pekerjaan :

Diskripsi Pilar

Nama Pilar	Jenis Pilar
------------	-------	-------------	-------

Nagari	Kabupaten
--------	-------	-----------	-------

Kecamatan	Provinsi
-----------	-------	----------	-------

		Negara
--	--	--------	-------

Diskripsi Pengamatan

Surveyor :

Receiver :

Serial Number :

Waktu	Mulai	Selesai	UTC +
 WIB WIB	... Jam

Hari/Tanggal :

GPS Frekuensi :



Jumlah Satelit :


Interval Perekaman :

GDOP :

Tinggi Alat :

Referensi :		
Koordinat Pendekatan		
Lintang : xx° xx' xx,xxx" S		Bujur : xx° xx' xx,xxx" E
Tinggi Ellipsoid : xxx Meter		
Foto Pengukuran Pilar		
Tampak Utara		Tampak Timur
Tampak Selatan		Tampak Barat
Pelaksana,		Mengetahui,
Nagari/Kelurahan	Nagari/Kelurahan	Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten/Kota
(.....)	(.....)	(.....)
.....


BUPATI SOLOK SELATAN,




MUZNI ZAKARIA